

Peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antar kaum

Lusiana Fadila, *Tetti Eka Purnama, Maria Montessori, Susi Fitria Dewi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: *Tetti Eka Purnama

E-mail: tettimafizh@gmail.com

Abstract

Land conflicts in Indonesia are complex issues that evolve alongside social, political, and economic dynamics. These conflicts often involve various parties, ranging from indigenous communities and farmers to the government. In Minangkabau, land disputes frequently center on ulayat (customary communal) land. A specific example is the ulayat land dispute within the Caniago clan—specifically involving the lineages of Angku Datuak Sati and Angku Manti. This study aims to describe the chronology and origins of this dispute, the stages of conflict resolution undertaken by the Kerapatan Adat Nagari (KAN—Village Customary Council), and the impact of the KAN's decision on social harmony within the community. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling and included the Head of KAN, the conflicting parties, and members of the Talang Babungo community. Data were collected through interviews, observation, and document analysis. Data validity was verified using technique triangulation, while data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the land dispute between the Angku Datuak Sati and Angku Manti lineages actually originated between 2010 and 2011 but reignited in 2019 due to conflicting land ownership claims. The resolution process carried out by KAN Talang Babungo proceeded through several stages: receiving the complaint, tracing the history, deliberation, post-decision mediation, and a final stage utilizing the Silih Jariah mechanism. Furthermore, the decision issued by KAN Talang Babungo successfully restored social harmony, leaving no lingering awkwardness between the conflicting parties; it fostered concord between the two lineages, eliminated mutual protests, and allowed the disputed land to be utilized once again. Thus, the Talang Babungo Kerapatan Adat Nagari (KAN)—the Nagari Customary Council—plays a crucial role in resolving the conflict involving the Caniago clan by prioritizing the principles of deliberation, consensus, and mutual justice.

Article History

Received: 25 May 2026

Accepted: 04 August 2026

Published: 13 August 2026

Keywords:

KAN, conflict resolution, customary land

PENDAHULUAN

Konflik tanah di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup rumit yang terus berkembang sejalan dengan dinamika politik, sosial, serta ekonomi. Konflik tanah sudah ada sejak zaman kolonial menguasai Indonesia hingga Indonesia berhasil merdeka. Konflik tanah seringkali menyeret berbagai pihak baik itu masyarakat adat, para petani, bahkan pemerintah. Fenomena sengketa tanah muncul ke permukaan sebagian besar merupakan akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, infrastruktur, industri, perumahan, pertanian, maupun perkebunan skala besar. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain adanya perebutan kepemilikan tanah, adanya sebuah kepentingan hak sehingga ia merasa berhak untuk memilikinya (Amaliyah dkk., 2021). Disamping itu, akar permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu, ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang negative, meningkatnya kebutuhan akan tanah yang berdampak pada harga tanah yang melambung tinggi karena ulah mafia tanah, peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, banyak terdapat tanah terlantar, kurang cermatnya notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tanggung jawabnya (Ningsih dkk., 2023).

Maraknya konflik pertanahan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tercatat ada 295 kasus sengketa tanah di tahun 2024 terjadi di Indonesia. Sebanyak 25 konflik diantaranya berasal dari sektor properti, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika (Detik.com). Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam daftar daerah yang cukup sering terjadi konflik tanah. Sebagai provinsi dengan sistem kepemilikan tanah ulayat yang kuat dan mendalam dalam struktur sosial masyarakatnya, Sumatera Barat tidak akan lepas dari konflik tanah ulayat. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat (Citrawan, 2020).

Di Minangkabau biasanya masalah sako pusako akan diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan Lembaga Kerapatan dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari (Safitri dkk., 2018). Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi yang ada di suatu nagari, yang mana keberadaannya sangat dihormati dalam masyarakat nagari, hal ini sesuai dengan pernyataan Akmal dkk. (2024) yang menyatakan bahwa tokoh adat adalah orang yang dipandang tinggi dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat, karena tokoh adat tersebut memiliki kecakapan dan ilmu pengetahuan serta dihormati dalam system tatanan kehidupan dari lingkungan masyarakat yang dipimpinnya. Konsep Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat berakar pada sistem kekerabatan matrilineal dan otonomi nagari di Minangkabau. Fungsi KAN dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat sangat signifikan, seperti KAN berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum adat melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat (Marlina, dkk., 2024). Di Indonesia pada umumnya penyelesaian sengketa biasanya akan dibawa ke lembaga seperti pengadilan, kata “pengadilan” di dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5 pengadilan adalah badan atau organisasi yang di adakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum (Sardari & Shodiq, 2022).

Nagari Talang Babungo merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana nagari-nagari lain yang masih memegang kuat sistem adat Minangkabau, kehidupan masyarakat Talang Babungo tidak terlepas dari keberadaan tanah ulayat sebagai bagian penting dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai historis dan simbolik yang berkaitan erat dengan identitas kaum dan keberlanjutan garis keturunan. Oleh karena itu, permasalahan yang berkaitan dengan tanah ulayat sering kali menjadi sumber konflik yang cukup kompleks, karena menyangkut hak adat, hubungan kekerabatan, dan legitimasi kepemilikan secara turun-temurun.

Salah satu contoh konflik tanah ulayat yang pernah terjadi di Nagari Talang Babungo adalah konflik tanah ulayat Caniago, yaitu sengketa antara kaum Angku Datuak Sati dengan kaum Angku Manti Caniago. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan klaim kepemilikan atas sebidang tanah yang secara fisik telah lama dikuasai atau berada ditangan kaum Angku Datuak Sati. Namun, kaum Angku Manti menggugat kembali tanah tersebut ketika akan dimanfaatkan ulang oleh kaum Angku Datuak Sati. Karena menemukan kebuntuan penyelesaian pada tingkat internal kaum, maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa permasalahan kepada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo.

Kemudian KAN melakukan musyawarah dengan mengeluarkan sebuah putusan, namun pada kenyataannya putusan ini tidak mengakhiri ketegangan antar kedua kaum, pihak Angku Manti tidak sepenuhnya menerima putusan tersebut. Adanya ketidakpatuhan pihak yang bersengketa atau berkonflik menunjukkan bahwa efektivitas putusan adat dalam meredam konflik ini masih menghadapi tantangan besar. Penelitian terdahulu yaitu penelitian AQIL, H. I. (2022) mengatakan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian kasus perdata adat ialah hanya untuk mediasi adat dan sebagai penengah antara pihak yang bersengketa, hanya berwenang untuk mendamaikan serta mengajak pihak yang bersengketa merumuskan atau bermusyawarah dan mencari jalan tengah agar sengketa dapat di selesaikan. Selan itu, dalam penelitian Mustian, S. (2021) proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan prinsip bajanjang naiak batango turun. Tahapan penyelesaian dimulai dari pengaduan masyarakat, dilanjutkan dengan persidangan oleh KAN, hingga dikeluarkan keputusan yang bersifat kusuk manyalasai. Ada juga dalam penelitian Akbar, R. M., & Muallidin, I. (2019) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau telah melakukan resolusi konflik dengan cara integrating, yang kedua adalah cara compromising. Dikarenakan perusahaan tidak ingin perdamaian maka lembaga Adat Melayu (LAM) Riau melakukan upaya resolusi konflik dominating atau perlawanan. selanjutnya, dalam penelitian Yuhelna, Y. (2014) Keberadaan KAN menjadi alternatif resolusi konflik diluar struktur sosial yang berlaku, dalam hal ini seperti resolusi konflik melalui hukum positif yang ada di pengadilan negeri. Resolusi konflik harta pusaka tinggi merupakan bentuk kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Cara-cara yang dilakukan dalam resolusi konflik mengandung nilai-nilai lokal sehingga kearifan lokal ini memberikan manfaat bagi masyarakat Minangkabau.

Konflik tanah ulayat di Indonesia, terutama di Nagari Talang Babungo, adalah masalah yang rumit yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak ketiga. Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi sekaligus menyimpan makna sosial dan budaya yang dalam bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pertanian dan pembangunan, ketegangan antara kepentingan masyarakat adat dan eksploitasi sumber daya semakin terasa. Dalam situasi ini, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran krusial sebagai wakil masyarakat adat dan mediator dalam penyelesaian konflik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Fadlillah, S, 2025). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas, rinci dan lengkap, serta mendalam terkait dengan fenomena yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Kaum Caniago Tanah Angku Datuak Sati dengan Angku Manti di Nagari Talang Babungo. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui Purposive Sampling. Informan tersebut terdiri dari Kerapatan Adat Nagari, pihak yang terlibat konflik, dan masyarakat Talang Babungo. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data kualitatif menggunakan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal mula terjadinya konflik tanah ulayat antara Kaum Angku Datuak Sati dengan Kaum Angku Manti

Konflik tanah ulayat antara kaum Angku Datuak Sati dengan Angku Manti berakar pada perbedaan klaim kepemilikan atas tanah. Konflik ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2010-2011 dan kembali memanas di tahun 2019 lalu, yang diakibatkan karena adanya rencana pembongkaran lahan untuk kepentingan keluarga. Konflik ini pada dasarnya terjadi akibat adanya perbedaan persepsi terkait klaim. Pada awalnya, di atas lahan tersebut terdapat sebuah rumah, rumah tersebut akan dirobohkan karena tidak lagi ditempati. Permasalahan mulai muncul ketika kemenakan dari Angku Datuak Sati berencana setelah rumah tersebut dirobohkan lahan tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan keluarga. Sebelum permasalahan ini dilaporkan pada tingkat yang lebih resmi dalam suatu nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo upaya penyelesaian terlebih dahulu untuk diselesaikan melalui mekanisme internal sesuai dengan prinsip adat "*Bajanjang naiak, Batanggo turun*" dimana permasalahan ini terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat kaum. Hal ini sejalan dengan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*, yaitu penyelesaian konflik yang dimulai dari tingkat keluarga, dilanjutkan ke kemenakan, dan apabila belum ditemukan titik temu barulah dibawa ke forum Kerapatan Adat Nagari (Rahmawati & Malau, 2020). Namun, upaya yang dilakukan pada tingkat kaum selama lebih kurang 5 bulan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Sehingga, akhirnya dilakukanlah pengaduan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo.

Bentuk utama dari penyelesaian konflik ini pada awalnya ialah mediasi adat, dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo bertindak sebagai mediator serta fasilitator netral yang mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, hal ini dilakukan untuk mencari titik temu tanpa harus membawa kasus ini kepada tingkat mahkamah formal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Goodfaster (dalam Shebubakar & Raniah, 2023) menegaskan bahwa mediasi merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan.. Melalui mediasi ini, KAN Talang Babungo berusaha untuk menurunkan ketegangan dan memfasilitasi komunikasi supaya kesepakatan kedua belah pihak bisa tercapai. Disini KAN sebagai peradil tertinggi dalam nagari berfungsi untuk meluruskan konflik dengan menelusuri asal usul kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat Minangkabau dan kearifan lokal (Adat Salingka Nagari).

Selain itu bentuk penyelesaian konflik yang diterapkan oleh KAN Talang Babungo untuk mengakhiri konflik berlarut antara Angku Datuak Sati dengan Angku Manti ini adalah melalui mekanisme "*Silih Jariah* (Ganti Rugi)". Hal ini dilakukan lantaran keputusan awal yang dikeluarkan oleh KAN Talang Babungo pada sidang adat dengan putusan "*lah berengge buruang di ateh dahan, barengge hukum di ateh bunyi*" menerima penolakan atas dasar keberatan dari pihak terkait. Meskipun pada awalnya keputusan yang dikeluarkan oleh KAN Talang Babungo tidak bisa diterima oleh salah satu pihak, KAN tidak serta merta membiarkan kasus ini terhenti tanpa adanya kepastian. Hingga di tahun 2023 dilakukanlah mediasi sehingga tercapailah penyelesaian konflik melalui mekanisme *Silih Jariah* yang menjadi solusi terakhir konflik bisa terselesaikan.

Tahapan Proses yang Dijalankan KAN dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat Kaum Caniago

Setelah upaya penyelesaian di tingkat internal kaum tidak menemukan titik terang, maka sesuai dengan prinsip "*Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*" permasalahan tanah ulayat ini secara resmi dilimpahkan pada tingkat nagari. Prinsip ini mencerminkan bahwa segala sesuatu itu ada tahapannya, dimana setiap permasalahan diselesaikan dulu dari urutan terendah sebelum akhirnya dibawah ke ranah yang lebih berwenang. Dalam kasus ini, langkah-langkah yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengungkap kebenaran historis dan faktual, sehingga putusan yang dihasilkan nantinya dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Untuk itu, berikut rangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat kaum Caniago antara Kaum Angku Datuak Sati dengan Kaum Angku Manti.

a. Tahap Penerimaan Pengaduan (*Manarimo Aduan*)

Pada pertengahan bulan Juni 2020, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo menerima laporan pengaduan dari pihak kaum yang bersengketa yang menandai dimulainya proses mediasi di tingkat nagari. Pada tahap awal ini yakni Tahap Manarimo Aduan, KAN Talang Babungo melakukan serangkaian prosedur dengan cermat, yaitu menerima penjelasan terkait keterangan duduk perkara permasalahan secara kronologis dan juga mengumpulkan data-data awal terkait riwayat kepemilikan serta keterangan terkait batas-batas tanah yang menjadi pokok persengketaan. Tahap penerimaan pengaduan (*manarimo aduan*) dilakukan dikarenakan penyelesaian permasalahan yang dicoba diselesaikan melalui tingkat internal kaum tidak membuahkan hasil. Upaya perdamaian yang dilakukan selama lebih kurang 5 bulan tidak membuahkan hasil, meski sudah digelar beberapa kali musyawarah kaum, hasil yang diharapkan bias menjadi jalan keluar permasalahan tetap menemui jalan buntu. Kondisi inilah yang kemudian mendorong para pihak yang terlibat konflik untuk mengambil keputusan bersama guna mengangkat perkara ke ranah yang lebih tinggi, dengan harapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo selaku lembaga adat tertinggi dapat memutuskan perkara secara bijaksana dan mengikat demi terciptanya keadilan di tengah masyarakat.

Gambar 1. Dokumentasi Tahap Penerimaan Aduan



Sumber : *Arsip dokumentasi Informan*

b. Tahap Penelusuran Sejarah (*Manaliti Nan Kusuik*)

KAN Talang Babungo melakukan penelusuran dengan menggali informasi terkait sejarah pemberian tanah tersebut dimasa lalu, selanjutnya KAN Talang Babungo membentuk tim kecil untuk melakukan prosedur turun kasawah/pemeriksaan objek perkara secara langsung pada Juni 2020. Dalam proses ini KAN Talang Babungo didampingi oleh perwakilan dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan pemeriksaan terkait fakta-fakta fisik di lapangan, seperti keberadaan rumah yang akan dirobohkan. Tahap penelusuran sejarah (*manaliti nan kusuik*) dilakukan secara mendalam melalui verifikasi data lisan serta pembuktian dengan langsung turun ke lapangan. Dalam proses ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo tidak hanya bertumpu pada keterangan sejarah penguasaan lahan masing-masing pihak, tetapi juga melibatkan prosedur turun kasawah (pengecekan lahan yang dipermasalahkan) untuk melakukan pemeriksaan objek perkara secara langsung bersama perwakilan masing-masing pihak. Dengan pendekatan tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo berupaya agar tidak terjebak pada klaim sepihak saja, melainkan menggali fakta dari dua sisi secara berimbang.

Kegiatan penelusuran ini menjadi langkah krusial karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo menyadari bahwa penggalian informasi tidak dilakukan secara serapangan, melainkan melalui pendekatan bertahap yang mengutamakan kebenaran substantive berdasarkan bukti-bukti historis yang masih terpelihara di tengah masyarakat. Hingga pada akhir tahap ini, KAN Talang Babungo mendapatkan fakta bahwa tanah yang dipersengketakan merupakan pemberian dari pendahulu Angku Manti kepada kaum Angku Datuak Sati pada masa lalu yang sifatnya permanen.

c. Tahap Musyawarah (*Duduak di Balai-Balai*)

Setelah melakukan tinjauan langsung ke lokasi yang dipersengketakan, akhirnya sekitar bulan Juli 2020 diadakanlah sidang adat yang dilaksanakan di Balai-Balai Nagari Talang Babungo. Dalam sidang tersebut diperoleh putusan yang bersifat mengikat, dimana Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo, Datuak Fitri Kasmori (Datuak Rajo Nan Gadang) mengatakan bahwa dalam sidang tersebut dihasilkan putusan yang berbunyi "*Lah barengge buruang diateh daban, Barengge hukum diateh bunyi*". Makna dari putusan tersebut adalah bahwa sesuatu yang telah lama berada dalam penguasaan dan pemanfaatan suatu kaum, serta telah diakui secara adat maka secara hukum adat kepemilikannya menjadi sah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan adat tersebut tanah yang disengketakan

dinyatakan sebagai milik kaum Angku Datuak Sati. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan secara temurun dan pemanfaatan nyata menjadi dasar kuat dalam penetapan hak atas tanah ulayat.

Meskipun KAN telah mengeluarkan keputusan adat, pada kenyataannya terdapat pihak yang tidak sepenuhnya menerima dan tidak mematuhi putusan tersebut. Ketidakpuasan terhadap putusan adat tersebut menyebabkan konflik tidak benar-benar berakhir dan menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat nagari. Ketidakpuasan terhadap putusan adat tersebut menyebabkan konflik tidak benar-benar berakhir dan menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat nagari.

Gambar 3. Dokumentasi Musyawarah (Duduak di Balai-Balai)



Sumber : *Arsip dokumentasi KAN Talang Babungo*

d. Tahap Mediasi Pasca-Putusan (*Manjalin Nan Cabiak*)

Tahap ini dilakukan karena putusan KAN Talang Babungo tidak sepenuhnya diterima oleh masing-masing pihak, terutama pihak dari kaum Angku Manti. Selama lebih kurang 3 tahun kasus ini sempat didiamkan, dan lahan yang dipersengketakan tidak dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Ketidakpuasan terhadap hasil putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo terutama dari kaum Angku Manti yang merasa bahwa pertimbangan adat dalam proses penelusuran sejarah dan pemeriksaan lapangan belum sepenuhnya berpihak pada argument yang mereka sampaikan. Meskipun demikian, kedua belah pihak tidak serta-merta melancarkan perlawanan terbuka atau tindakan anarkis.

Dalam rentang waktu yang sama ini juga KAN Talang Babungo tetap menjalankan fungsi mediasi pasca-putusan KAN Talang Babungo menjalankan perannya sebagai jembatan komunikasi antara kedua kaum, hal ini dilakukan untuk meredam konflik yang mungkin akan lebih besar terjadi. Dalam hal ini, KAN Talang Babungo berusaha untuk membimbing pihak yang keberatan agar bisa menerima hasil putusan dengan lapang dada. Sehingga kompromi sosial bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, tetapi lahir dari kesepakatan bersama bahwa keharmonisan nagari lebih harmonis daripada sebidang tanah yang dipersengketakan serta, juga mendorong lahirnya kompromi sosial demi menjaga keharmonisan nagari. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya kesepakatan damai pada tahun 2023 melalui mekanisme "*Silih Jariah* (Ganti Rugi)".

Gambar 4. Musyawarah Lanjutan (Mediasi-Pasca Putusan)



Sumber : Arsip dokumentasi Informan

e. Tahap Akhir (*Mekanisme Silih Jariah*)

Tahap terakhir dari kasus konflik tanah ulayat antara kaum Angku Datuak Sati dengan kaum Angku Manti adalah dengan adanya mekanisme "*Silih Jariah* (Ganti Rugi)" dimana kaum Angku Datuak Sati mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak Angku Manti. Pemberian uang tersebut dimaknai sebagai pengganti rasa kehilangan dan upaya memulihkan hubungan kekerabatan yang sempat renggang akibat konflik berkepanjangan. Dalam pelaksanaannya, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo memegang peranan penting sebagai saksi yang menyaksikan setiap tahapan yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam hal ini, KAN Talang Babungo bertindak sebagai saksi dan penengah, tahap ini menjadi akhir dari penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum Caniago, antara kaum Angku Sati dengan kaum Angku Manti yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo mengingatkan kedua kaum bahwa tujuan dilakukannya *Silih Jariah* ini selain agar status dari tanah tersebut menjadi jelas, juga untuk memulihkan rasa saling percaya dan menghidupkan kembali semangat persaudaraan yang hamper pudar, sehingga tidak hanya sekedar menuntaskan perkara secara administratif.

Dampak Hasil Keputusan KAN terhadap Terciptanya Harmonisasi Sosial di Tengah Masyarakat

Keputusan yang dihasilkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo dalam penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Caniago antara pihak Angku Datuak Sati dengan Angku Manti memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat, meskipun diawal KAN belum sepenuhnya mampu mengatasi konflik secara menyeluruh. Dampak dari keputusan ini mulai terlihat dengan membaiknya hubungan sosial antara kaum Angku Datuak Sati dengan kaum Angku Manti, dimana interaksi antar keduanya kembali berjalan normal serta ketegangan yang sempat terjadi perlahan mulai mereda, terjadinya kerukunan, tidak adanya aksi saling protes antara kedua kaum dan tentunya tanah atau lahan yang menjadi objek konflik sudah bias kembali dimanfaatkan.

Temuan diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dimana diperoleh informasi bahwa dampak dari keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari

melahirkan hasil yang diharapkan, dimana dengan ditempuhnya mekanisme *Silih Jariah* konflik yang sudah lama terjadi bisa terselesaikan. Dan hubungan sosial antara pihak yang berkonflik kembali membaik, interaksi antar kaum juga sudah kembali normal tanpa adanya kecanggungan di dalamnya.

Hasil observasi langsung yang peneliti lakukan juga menunjukkan bahwa peneliti mengamati suasana di sekitar lahan tersebut sudah sangat kondusif, kondisi sosial dan kemasyarakatan pada kaum yang terlibat konflik serta kondisi pada lahan yang dikonflikkan sudah kembali membaik. Dimana pada lahan tersebut sekarang sudah dimanfaatkan kembali oleh pihak kaum Angku Datuak Sati, mereka menjadikan lahan tersebut sebagai tempat berjualan untuk kepentingan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak hasil keputusan KAN Talang Babungo terhadap terciptanya harmonisasi sosial di tengah masyarakat bersifat sistematis dan berkelanjutan. Keputusan adat yang dihasilkan tidak hanya mampu mengakhiri konflik tanah, tetapi juga secara nyata mampu menghilangkan kecanggungan sosial antar pihak yang berkonflik, memulihkan rasa aman, serta membangun kembali rasa saling menghormati di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik tanah ulayat kaum Caniago antara Angku Datuak Sati dengan Angku Manti terjadi karena perbedaan klaim kepemilikan atas tanah, yang dipicu karena adanya rencana pemanfaatan kembali lahan oleh pihak Angku Datuak Sati. Kasus ini diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo, yang mana penyelesaian dilakukan melalui mediasi dengan menggunakan mekanisme *Silih Jariah*. Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Caniago ini, terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur. Dimana proses ini dimulai dari tahap penerimaan pengaduan, penelusuran sejarah, musyawarah, mediasi-pasca putusan, dan dilanjutkan dengan tahap akhir melalui mekanisme *Silih Jariah*. Rangkaian proses ini menunjukkan betapa kuatnya pembaruan sosial dan komitmen KAN dalam menyelesaikan konflik meskipun harus melalui rentang waktu yang panjang. Selain itu, mekanisme *Silih Jariah* yang ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo memberikan dampak yang signifikan terhadap harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Keputusan yang mengedepankan hubungan badunsanak ini tidak hanya mengakhiri konflik yang terjadi, lebih dari itu juga mampu memulihkan hubungan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Meskipun pada awalnya keputusan adat telah ada harmonisasi sosial tidak serta merta tercipta secara langsung, tetapi diperlukan proses lanjutan yang lebih intensif serta peran aktif dari berbagai pihak terutama KAN sebagai mediator adat. Dengan diterimanya mekanisme ini, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kepastian hukum atas status tanah sekaligus memperbaiki hubungan kekerabatan yang sempat retak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. M., & Muallidin, I. (2019). *Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu (Lam) Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan*
- Akmal, M., Hasrul, H., Suryanef, S., & S, N. (2024). Peran tokoh adat Pauh Kamar dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.378>
- Aqil, h. I. (2022). Fungsi kerapatan adat nagari dalam penyelesaian kasus perdata adat di nagari paninggahan kecamatan junjung sirih kabupaten solok (doctoral dissertation, ekonomi dan ilmu sosial).

- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586-602.
- Fadlillah, S. (2025). ANALISIS DESKRIPTIF. analisis deskriptif.
- Marlina, M., S, N., Putra, I., & Bakhtiar, Y. (2025). Penyelesaian konflik adat kawin sasuku. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(4), 982–990. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i4.425>
- Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH.
- Mustian, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Ningsih, S. W., Asmawi, A., & Chatra, E. (2023). Komunikasi Penanganan Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 354-368.
- Rahmawati Firdaus & Malau, H. (2020). *Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman*. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(4), 699–710.
- Safitri, L., Malik, I., & Marietta, J. R. (2018). Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(1), 125-148.
- Sardari, A. A., & Shodiq, J. F. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 11-23.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 4(1), 14-22.
- Yuhelna, Y. (2014). Resolusi Konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Gantuang Ciri, Kab. Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 53-66